

**ANALISIS PENYIMPANGAN TENTANG SALINAN PUTUSAN DALAM
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REGISTER PERKARA NOMOR
754K/PID.SUS/2015**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas

Disusun Oleh :

PATAKA DIEKI AL MUHRI

1410112107

Dosen Pembimbing I : Dr. H. A Irzal Rias S.H., M.H

Dosen Pembimbing II : Dr. Siska Elvandari S.H., M.H

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA (PK IV)




FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2018

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: PATAKA DIEKI AL MUHRI	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Solok/21 Mei 1996 b) Nama Orang Tua: Duski & Syuryeni c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana e) No.Bp. : 1410112107 f) Tanggal Lulus : 19 September 2019 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3.20 i) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan j) Alamat : Komplek Griya Permata Asri Blok C9 No 20 Serang, Banten		



**ANALISIS PENYIMPANGAN TENTANG SALINAN PUTUSAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REGISTER PERKARA NOMOR 754K/PID.SUS/2015**
(Pataka Dieki Al Muhri, 1410112107, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 132 halaman, 2018)

ABSTRAK

Pasal 270 KUHAP mengamanatkan kepada Pengadilan untuk menyelesaikan Salinan Putusan yang dibuat oleh Panitera dan mengamanatkan kepada Jaksa untuk melakukan eksekusi yang telah berkekuatan Hukum tetap berdasarkan Salinan Putusan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya, kewajiban Pengadilan dalam memberikan Salinan Putusan tidak terlaksana dengan baik maka Jaksa melakukan eksekusi tidak berdasarkan Salinan Putusan sehingga terjadi penyimpangan antara amanat Pasal 270 KUHAP dengan pelaksanaan di lapangan. Perkara dengan nomor register 754K/Pid.Sus/2015 adalah salah satu dari sekian perkara yang tidak sesuai dengan amanat Pasal 270 KUHAP. Fokus dari penelitian ini adalah mengetahui apa kendala Panitera Pengadilan dalam menyelesaikan salinan putusan dan mengetahui dasar Jaksa mengeksekusi Terdakwa tanpa Salinan Putusan. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi pustaka. Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Lebak, Kejaksaan Tinggi Banten dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa kendala Panitera dalam menyelesaikan perkara adalah Sumber Daya Manusia dan Fasilitas yang ada tidak sebanding dengan besarnya jumlah perkara yang ada. Jumlah perkara yang sangat besar dan selalu terlambatnya proses pembuatan Salinan Putusan mengakibatkan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung membuat perjanjian lisan. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa sebelum Putusan lengkap diterima Penuntut Umum, pengadilan cukup mengirimkan halaman terakhir putusan yang memuat Diktum Putusan dan berdasarkan Diktum tersebut Penuntut Umum dapat melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut. Perjanjian tersebut menimbulkan multi tafsir karena menyimpangi Asas Hukum *Lex Superior Derogat Legi Inferior*, Hukum lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah dan Asas Kepastian Hukum. Hal ini disebabkan juga karena KUHAP yang sudah tidak dapat mengikuti perkembangan zaman dan oleh karena itu perlu adanya percepatan dalam pembuatan KUHAP dan instrumen hukum lain yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan pada saat ini.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 19 September 2018

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Tanda Tangan	1. 	2. 
Nama terang	Yoserwan, S.H., M.H., LL.M	Riki Afrizal, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. H. A Irzal Rias, S.H., M.H.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

